



**PUTUSAN**

Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Sgta



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Poros Sangatta Bontang RT.005, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Sangatta-Bontang RT.005, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Sangatta tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Sgta, tanggal 20 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0082/002/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di desa Loktuan Bontang Utara di rumah sendiri selama 3 tahun;

Halaman. 1 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Andi Muhammad Arkhan bin Andi Pamelleri umur 3 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat berulang kali mengajak Penggugat untuk pergi ke Sulawesi meninggalkan tempat kediaman di Bontang, dan terus memaksa agar Penggugat bisa berpisah dengan keluarganya;
  - b. Tergugat juga tidak bisa mengontrol emosi ketika terjadi perselisihan, sehingga antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar didalam rumah tangga;
  - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dengan memukul bagian kepala Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman bersama Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2020, yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa merubah sikapnya yang selalu bersikeras mengajak Penggugat pergi meninggalkan keluarganya, karena Penggugat tidak mau dengan alasan bahwa Penggugat sudah lama tinggal dan tak ingin berpisah dari keluarganya. Perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan perkelahian, dan kekerasan fisikpun di alami oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dikediamannya, dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan

Halaman. 2 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, kedua dan ketiga kemudian pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah diadnggil secara sah, resmi dan patut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah diadnggil secara sah, resmi dan patut;

Bahwa oleh karena panjar verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan surat nomor W17-A9/167/HK.05/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 15 Maret 2021, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi pajar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat telah datang menghadap di persidangan pada sidang pertama, kedua dan ketiga kemudian pada sidang selanjutnya Penggugat

Halaman. 3 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Sgta

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah diapnggil secara sah , resmi dan patut;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah diapnggil secara sah , resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi , sah dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sangatta nomor W17-A9/167/HK.05/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya , maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dan pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh Panitera telah memberikan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 15 Maret 2021 yang menjelaskan sampai batas satu bulan sejak dikeluarkannya surat teguran tersebut tidak menambah biaya perkara tersebut;

Halaman. 4 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Sgta;
2. Memerintahkan panitera Pengdailan Agama Sangatta untuk mencoret perkara tersebut dari buku regiter perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.922.000,00 ( sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Luqman Hariyadi, S,H sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrudin, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Mardiyana, S.HI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Luqman Hariyadi, S,H  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman. 5 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Sgta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrudin, S.H.I.

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	Rp	800.000,00,-
PNBP Panggilan	Ro	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	12.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>922.000,00,-</b>

(sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman. 6 dari 6 Halaman

Putusan Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)